

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014:3) “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpn dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Maryanto (2011:1) “Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Kemudian menurut Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada BAB II Pasal 4 merupakan undang-undang sebelum diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Penulis dapat menyimpulkan dari ketiga pengertian Bank diatas bahwa bank merupakan lembaga keuangan usahanya adalah:

1. Pertama bank menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas, pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari simpanannya, tujuan ketiga adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti simpanan tabungan, simpanan giro, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.
2. Kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, bank memutar dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana yaitu dalam bentuk pinjaman adalah kegiatan *lending* atau yang lebih dikenal dengan kredit. Dalam bank konvensional dikenakan bunga dan biaya administrasi kepada penerima kredit (debitur) sedangkan bank syariah menetapkan bagi hasil atau penyertaan modal dan biaya administrasi. Sebelum kredit tersebut diberikan kepada debitur tim analisis kredit bank terlebih dahulu melakukan analisis dan penilaian terhadap calon debitur agar terhindar dari kerugian akibat dari tidak bisa mengembalikan pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis pinjaman yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit investasi, *letter of credit*.

3. Ketiga memberikan bentuk layanan jasa-jasa bank kepada nasabah, bentuknya bisa berupa bunga, bagi hasil, pelayanan atau balas jasa lainnya seperti *transfer, clearing, inkaso, letter of credit, safe deposit box*, bank garansi, *bank notes, travellers cheque* dan jasa lainnya.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikannya perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Menurut Ferli (2014:3) Secara umum jenis bank ada 5 jenis yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti pembayaran dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan seluruh wilayah. Bank umum disebut bank komersil (*comercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disisi kegiatan BPR jauh dalam jika dibandingkan kegiatan bank umum

3. Bank Umum Milik Swasta

Bank umum swasta ini didirikan dengan mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang tertera pada pasal 16, 21, dan 22. Dan kemudian lebih disempurnakan lagi pada undang-undang nomor 10 tahun 1998. Bank umum swasta ini terbagi dua bentuk lagi yaitu:

- a. Bank umum swasta devisa contohnya Bank Arthagraha Internasional Tbk, PT. Bank CIMB Niaga dan lain-lainnya.
- b. Bank umum swasta non devisa contohnya Bank Artos Indonesia, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Kesejahteraan Ekonomi dan lain-lainya.

4. Bank Umum Campuran sering juga disebut dengan *Join Venture Bank*, dimana bank ini didirikan oleh warga negara indonesia dan berkedudukan di negara Indonesia namaun memiliki satu atau lebih di luar negeri. Contohnya Bank DBS Indonesia, Bank ANZ Indonesia, Bank *Commonwealth* dan lain-lainnya.

2.1.3 Fungsi Bank

Sebagai lembaga keuangan berorientasikan bisnis bank mempunyai berbagai fungsi, fungsi bank sehari-hari tidak jauh dari bidang keuangan. Pada awalnya fungsi bank sebagai alat guna memperlancar pertukaran uang, membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas lalu menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Dari kegiatan jual beli uang, tukar uang, menghimpun dana, pemberian pinjaman bank akan mendapatkan keuntungan, yaitu dari selisih harga beli (bunga) dengan harga jual (bunga). Di samping itu bank fungsi bank dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Menurut Kasmir (2014:17) Fungsi-fungsi bank secara umum adalah sebagai berikut:

1. Alat tukar-menukar dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.
2. Satuan hitung adalah menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah.

3. Penimbun kekayaan adalah menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening.
4. Standar pencicilan uang adalah uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dikemudian hari.

2.1.4 Struktur Organisasi Bank

Menurut Irham (2014:4) “Unsur yang terkandung dalam struktur organisasi bank tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada organisasi bisnis lainnya, karena sebuah bank pada prinsipnya juga merupakan sebuah organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan dua konsep dasar yaitu, *provit* dan *continuity* (keberlanjutan usaha). Unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi bank meliputi pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pejabat eksekutif, dan karyawan”.

Dewan komisaris bahwa mereka yang menduduki posisi sebagai dewan komisaris harus benar-benar paham dan mengerti tentang perbankan karena jika mereka tidak paham tentang perbankan maka kemampuan mereka dalam memahami dan melakukan pengawasan jalannya perbankan tersebut akan menjadi lemah. Adapun gambaran dari dewan komisaris tersebut adalah:

- a. Ketua Komisaris

seorang ketua komisaris adalah pihak yang memiliki saham terbesar atau saham mayoritas, dengan begitu diangkat menjadi ketua komisaris. Maka otomatis dari segi risiko ketua komisaris juga yang tertinggi akan menerima risiko jika terjadi. Kondisi ini menyebabkan berbagai keputusan yang diambil harus selalu mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari ketua komisaris, dan jika ketua komisaris belum menyetujui maka keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan, terutama jika keputusan tersebut dianggap memiliki nilai kepentingan dan risiko yang tinggi.

b. Anggota Komisaris

Para anggota komisaris adalah mereka yang memiliki saham minoritas, sehingga dengan begitu mereka hanya diangkat menjadi anggota komisaris. Maka otomatis dari segi risiko adalah yang terkecil yang akan diterima jika terjadi atau timbulnya risiko suatu nantinya.

c. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seorang komisaris independen adalah tidak memiliki saham namun ditunjuk untuk menjadi komisaris independen karena faktor kapasitas kepemilikan ilmu dan pengalaman dalam bidang tersebut telah diakui mampu memberi masukan kepada keputusan-keputusan yang diusulkan oleh pihak manajemen perusahaan. Seorang komisaris independen untuk bidang perbankan bisa berasal dari kalangan akademis, birokrat, praktisi bisnis, politisi, dan sebagainya namun intinya memiliki pemahaman yang dalam tentang perbankan dan lembaga keuangan.

2.2 Mekanisme

2.2.1 Pengertian Mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (kelompok/dan sebagainya) dalam hal saling mempengaruhi untuk bekerja seperti mesin, kalau satu bergerak, maka yang lain turut bergerak juga.

Menurut Lorens (2009:612-613) “Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya secara keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan”.

Dengan demikian yang dimaksud dengan mekanisme dalam penelitian ini adalah cara kerja untuk tujuan penyelesaian proses kerja dengan interaksi bagian satu dengan bagian lainnya untuk mencapai suatu tujuan.

2.3 Fintech

2.3.1 Pengertian Fintech

Menurut Aaron (2017:3) “*Fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Menurut *World Bank* (2016:3) “*Fintech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis,

aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.

Menurut Jurnal Bank Indonesia (2020:1) “*Financial technology/Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.”

Menurut Jurnal Otoritas Jasa Keuangan (2016:1) “*Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

2.3.2 Landasan Hukum Tentang *Fintech*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 BAB 1 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran “Perkembangan teknologi dan

sistem informasi melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology (fintech)* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17PBI/2016 tentang Uang Elektronik “ Bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan uang elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif, penggunaan uang elektronik melalui penyelenggaraan layanan keuangan digital perlu ditingkatkan dan diperlancar”.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22 tanggal 27 September 2016 DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital “ Dalam rangka perluasan ekosistem layanan keuangan digital (LKD) serta kebutuhan penyaluran bantuan sosial secara non tunai untuk mendukung keuangan inklusif dan sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non tunai, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital (LKD) dalam surat edaran Bank Indonesia”.

2.3.3 Alasan *Fintech* di Ciptakan

Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan

dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Tatangan bagi pelaku pasar dan industri kali ini cukup berdampak jauh ke depan terutama akibat persaingan tajam dan perkembangan teknologi yang pesat. Disektor Perbankan dengan penurunan bunga pinjaman ke satu digit yang akan menguras tingkat keuntungan, para bankir lebih dibuat. Persaingan yang datang dari perusahaan *financial technology*, yang berusaha melakukan layanan keuangan dari pembayaran tagihan, transfer uang, pemberian pinjaman, pengumpulan, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset keuangan. Cukup dengan ponsel yang dimiliki hampir setiap orang. Google, Apple, Facebook, di Asia ada Alibaba berkembang pesat dari kegiatan perdagangan dan pembayaran online.

Sektor Perbankan akhirnya dipaksa mengikuti dengan melakukan investasi teknologi digital. Ini akan banyak mengubah cara perbankan beroperasi di masa mendatang. Sektor finansial juga menunjukkan geliatnya tahun ini. Selama ini banyak orang yang tak mampu meminjam dana, baik untuk usaha maupun kebutuhan lain, karena tidak memiliki jaminan. Bank tidak bisa membantu segmen ini *Start-up* teknologi finansial, atau biasa disebut *fintech (financial technology)*, lebih lincah memasuki kaum *niche/ceruk*.

Sementara perubahan perbankan yang melekat dalam kehidupan nasabah sehari-hari makin mendekati sempurna, bank akan menjadi pemimpin bukan lagi bank dengan jaringan distribusi terbesar, mereka yang akan berada di depan adalah bank dengan kemampuan olah data amat luas dan bisa menghasilkan keunggulan

kontekstualisasi layanan perbankan harian bagi nasabah. Ini bukan hanya harus mendesain ulang utilitas bank untuk bermitra dengan nonbank agar mendapatkan akses guna menghadirkan perbedaan besar dalam layanan.

Sebagai perbankan, mengetahui bahwa tidak lagi menjadi institusi finansial utama dengan menunggu nasabah datang ke kantor bank akan membuat bagaimana mendesain interaksi layanan harian yang membuat nasabah lengket dengan bank. Menjadi institusi finansial yang selalu diingat nasabah tetapi tidak melalui produk, orang, ataupun channel, tapi melalui antisipasi dan menghantarkan pengalaman nasabah, dan dimana nasabah membutuhkan. Era layanan perbankan dimana pun kini sudah didepan mata, dan berarti perbankan akan terus melekat dalam kehidupan nasabahnya, tidak seperti perbankan yang seperti kita ketahui saat ini.

2.3.4 Aktivitas-Aktivitas *Fintech* Dalam Layanan Jasa Keuangan

Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/ buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik dan lancar. Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan.

Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi *Fintech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowd funding* dan *platform* pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara *online*, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.

Manajemen risiko (*risk management*). Perusahaan *Fintech* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*Insurtech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting* penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.

Dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi *Fintech* dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators, big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.

Manajemen investasi (*investment management*). Dimensi ini mencakup platform e-trading yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi *Fintech* yang menawarkan saran otomatis (*roboadvice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio.